



Kecamatan Bagor

JL. PRAMUKA NO. 05 PETAK 64461 0358321702

<https://bagor.nganjukkab.go.id>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Bagor

Pelayanan Kartu Identitas Anak

No. SK : 138/24/K411.501/2023

Persyaratan

1. Mengisi formulir KIA
2. Membawa fotocopi Kartu Keluarga
3. Membawa fotocopy akte kelahiran
4. Membawa fotocopy KTP Orang Tua
5. Pas foto ukuran 3x4 (backgroud untuk tahun lahir genap warna biru dan ganjil warna merah) untuk anak usia diatas 5 tahun sebanyak 2 lembar
6. Pengajuan KIA yang hilang, dilampiri surat kehilangan kepolisian
7. Map hijau untuk anak usia diatas 5 tahun, dan map kuning untuk usia dibawah 5 tahun
8. Bila pengambilan KIA diwakilkan oleh orang lain (bukan orangtua anak) wajib membawa surat kuas bermaterai 10.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

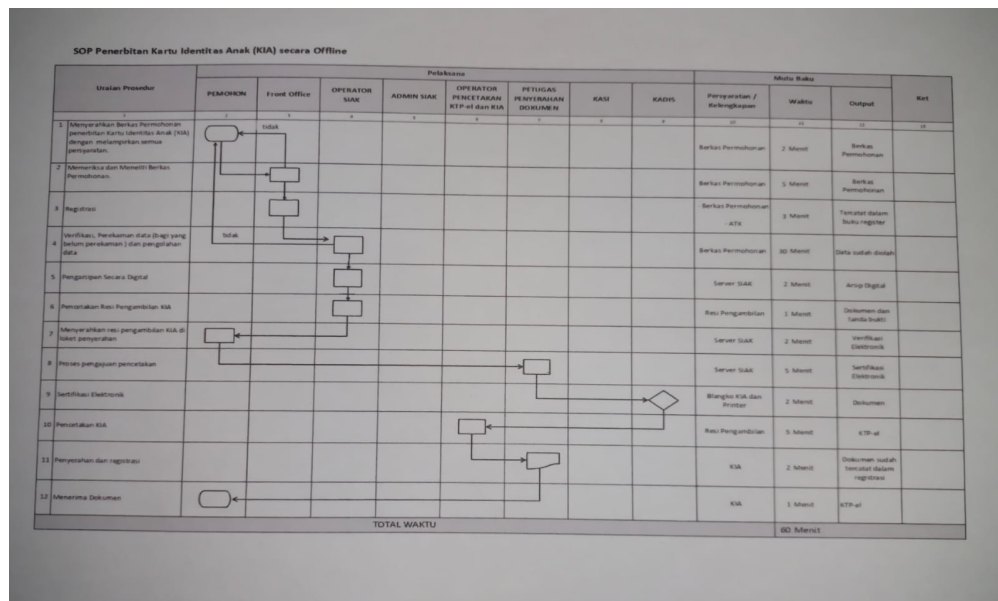


Kecamatan Bagor

JL. PRAMUKA NO. 05 PETAK 64461 0358321702

<https://bagor.nganjukkab.go.id>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Bagor



1. Membawa Formulir pengajuan KIA dan berkas persyaratan terlampir ke kantor Kecamatan
2. Ambil nomer antrian di loket pelayanan, tunggu hingga nomer panggilan
3. Menuju ke loket pelayanan bagian Customer Servis (CS) untuk mengajukan permohonan dengan menyerahkan seluruh berkas
4. Ditunggu prose verifikasi dan pencetakan dari Dukcapil

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak

Pengaduan Layanan



Kecamatan Bagor

JL. PRAMUKA NO. 05 PETAK 64461 0358321702

<https://bagor.nganjukkab.go.id>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Kecamatan Bagor

Untuk Layanan Pengaduan bisa langsung di www.lapor.go.id

Nomor WA : Iwan (085899434853)

Instagram: kecamatanbagor

Tiktok : kecamatan.bagor

Facebook : Kecamatan Bagor

email : bagorkecamatan501@gmail.com